



**P U T U S A N**

**NOMOR : 22/Pdt.G/2012/PN.Baubau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara :

**Drs.H. REKSON S. LIMBA, M.Si**, pekerjaan Dosen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Haluoleo, bertempat tinggal di jalan Khairil Anwar No 25 Wua-wua, Kota Kendari, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SADIKIN, S.H.** dan **MUHLISH MUIDU, S.H.** Advokat, beralamat di Jl. Bhakti ABRI, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** :

**Melawan**

1. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RUMBIA, Cq**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOMBANA**, beralamat di Jalan Ahmad Yani, kasipute, Kabupaten Bombana, yang dalam hal ini diwakili oleh **LA ODE ANDIMURA, S.Ag**, Kepala KUA Kecamatan Rumbia, selanjutnya disebut sebagai **Terugat I** ;
2. **BUPATI SELAKU PIMPINAN DAERAH OTONOM**, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, yang dalam hal ini diwakili oleh **KALVARIOS SYAMRUTH, S.H.** dan **SYAHRIAL ABDI ARIEF, S.H.**, berdasarkan surat kuasa nomor 183.11.329/2013



tertanggal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

**II ;**

Yang selanjutnya Tergugat I maupun Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat :**

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.BB, mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah ahliwaris Almarhum NURE, yang meninggal dunia pada tahun 1964, dengan meninggalkan 2(dua) orang anak yakni seorang perempuan yang bernama SITTI SAWIAH, (kini) meninggal dunia dan seorang laki-laki yang bernama REKSON S. LIMBA, dan dalam perkara ini adalah penggugat selaku ahli waris yang tinggal atau satu-satunya selaku keturunan NURE, dan pemegang hak waris dari Almarhum NURI yang masih hidup ;
2. Bahwa lelaki Almarhum NURE disamping meninggalkan 2 (dua) orang anak dan kini tinggal penggugat seorang diri, juga lelaki Almarhum NURE meninggalkan pula sebidang tanah seluas kurang lebih 875 M2 (delapan



ratus tujuh puluh lima ) meter bujur sangkar yang terletak di Kel. Lauru Kec. Rumbia Kab. Bombana dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan tanah kintal Haba (Ayah Latief) dan kini dengan Kantor Pemerintah Daerah Kab. Bombana ;
- Sebelah Timur dngan berbatas dengan tanah kintal ZAINUDDIN kini dengan tanah kintal Akhmad Nompas ;
- Sebelah Selatan (dahulu) dengan jalan Reteno, kini dengan jalan Banteng ;
- Sebelah Barat dahulu dengan jalan Raya Utama kini bernama Jalan Ahmad Yani, Tanah mana kini pada perkara ini disebut tanah obyek sengketa ;

3. Bahwa tanah obyek tersebut semula diperoleh Almarhum NURE pada saat pembagian tanah pembukaan pemukiman penduduk Kasipute yang dibagikan oleh kepada Distrik yang bernama I PIMPI pada tahun 1957, dengan cara membuka hutan rawa dan belukar untuk dijadikan tempat hunian penduduk . dan dengan demikian berarti lelaki NURE adalah selaku pemilik tanah pertama yang membuka hutansehingga menurut ketentuan hukum pertanahan Nasional (AGRARIA) LELAKI nure Almarhum termasuk ahli warisnya adalah seorang yang harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan hak terkuat dan terpenuhi atas tanah obyek dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang tidak membuka hutan ;

4. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut semula dirawat dan dipelihara dengan baik, dan didirikan sebuah rumah panggung selaku tempat tinggal dan terakhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dipinjam dan ditinggali ,oleh IbrahimAungadi kini Almarhum ketika masih menjabat selaku kepala Sekolah menengah pertama (SMP) Negeri Kasipute hingga diimutasi atau dipindah tugas di Kendari ;

5. Bahwa ketika rumah Penggugat yang berada diatas tanah obyek sengketa telah mengalami kerusakan dan tidak terurus, maka pada 1971 secara diam-diam dimasuki dan diduduki oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Rumbia tersebut sesuai ketentuan UU No. 51 PRP. tahun 1960 Vide pasal 2 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Rumbia tersebut sejak awal telah dilaporkan pada pemerintahan Tingkat Kec. Pada tahun 1971, namun kenyataannya tidak diindahkan, yang berlanjut mendirikan rumah, dan terakhir rumah tersebut dijadikan Kantor Urusan Agama Kec. Rumbia, dan kenyataannya tersebut berlanjut hingga sampai pada keadaan seperti saat ini, Dan dengan demikian adalah sangat beralasan dan berdasar hukum jika Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq, Majelis Hakim perkara agar menyatakan secara hukum yakni Penggugat adalah pemegang hak terkuat dan terpenuhi atas tanah obyek sengketa karena diperoleh secara mewaris dan pembuka hutan pertama yang diperintahkan oleh kepala Distrik Rumbia selaku Penguasa yang berwenang ketika itu berkenan distribusi tanah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian secara hukum berarti kedudukan dan keberadaan Kantor Urusan Agama Kec. Rumbia diatas tanah obyek sengketa tersebut dilandasi perbuatan yang melawan hukum Vide pasal 2 UU No. 51 PRP. Tahun 1960 yakni " Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah " oleh karena perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan sejak tahun 1971 secara terus-menerus dan telah ditegur berkali-kali dan tidak diperduli maka perbuatan melawan hukum demikian menurut teori Hukum Pidana merupakan perbuatan pidana berlanjut ( voorgezette hadeling ) ;
7. Bahwa atas perbuatan pidana berlanjut tersebut seharusnya Tergugat II selaku pimpinan Daerah Otonomi ( Penguasa Daerah) dalam melaksanakan fungsi konstitusionalnya " Melindungi segeap bangsa Indonesai dan seluruh tumpah darah Indonesia " berdasar pasal 2 dan pasal 3 UU No. 51 PRP tahun 1960 seharusnya Tergugat II selaku penguasa Daerah dalam melaksanakan- fungsi konstitusionalnya/atau tugas jabatannya dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu ;
8. Bahwa ternyata tergugat II tidak melaksanakan pasal 2 dan pasal 3 UU NO. 51 PRP. Tahun 1960 tersebut yang menjadi tanggungjawab jabatannya in casu tidak melaksanakan perlindungan hak bagi warga masyarakat . sekalipun telah berkali-kali diajukan laporan berupa keberatan, dan oleh karena itu secara hukum tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

II dapat dinyatakan bersalah dan pantas untuk dihukum karena tidak melaksanakan kewajiban jabatannya, menegakan perlindungan hak masyarakat sebagaimana yang diamanatkan UU tahun 1945 Juncto UU No. 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya vide pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) ;

9. Ditegaskan kembali bahwa oleh karena permasalahan tanah obyek sengketa telah berkali-kali diajukan keberatan sejak tahun 1971 dan dalam sekian lama tidak dapat nerubah status quo-in casu tergugat II tidak melaksanakan fungsi konstitusionalnya dimana hal ini tergolong sebagai suatu kesalahan atau perbuatan melawan hukum karena lalai melaksanakan kewajiban jabatannya yang berkonsekwensi sangat merugikan warga masyarakat, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau Cq. Majelis Hakim perkara memerintahkan tergugat II untuk mengakan perlindungan hak dan memulihkan hak penggugat atas tanah obyek sengketa seraya memerintahkan kepada tergugat I untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang diperolehnya secara melawan hukum tersebut kepada Penggugat selaku pihak yang harus dilindungi dan diprioritaskan mendapatkan hak milik Atas tanah obyek sengketa selaku wujud pelaksanaan tugas konstitusional setiap jabatan berdasar amanah UUD tahun 1945 yang prinsipil in casu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indionesia ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukankah hanya perlindungan hak dan pribadi warga masyarakat belaka yang menjadi fungsi dasar atau kewajiban jabatan bagi seluruh jabatan pemerintah (Penguasa) di Negara ini ? kiranya demikian ajaran Negara Kesejahteraan modern secara hakiki seperti Indonesia yang jauh berbeda dengan Negara kekuasaan (machtstaat) yang dialami bangsa Indonesia sebelum merdeka sehingga melakukan perjuangan untuk merebut kemerdekaan demi perlindungan hak dan pribadi belaka semata-mata secara hakiki ;

11. Bahwa bukankah prinsip hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa "kekuatan mengikat alas hak atas tanah ditentukan oleh riwayat asal-usul perolehan haknya tersebut ? dan dalam perkara ini telah dijelaskan secara terang benderang bahwa riwayat asal-usul keberadaan tergugat I diatas tanah obyek sengketa adalah berawal dari perbuatan melawan hukum vide pasal 2 UU No. 51 PRP tahun 1960 yakni " menduduki dan menguasai memakai) tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" yang logis berarti perolehan tergugat I atas tanah obyek sengketa berasal dari perbuatan yang melawan hukum, sehingga sangat beralasan bagi penggugat untuk memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau Cq. Majelis Hakim perkara agar menghukum tergugat I bersama tergugat II untuk mngembalikan tanah obyek sengketa yang berasal dari perbuatan melawan hukum tersebut kepada penggugat selaku pemilik asal yang sah satu-satunya, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya secara mewarisi dari pemilik pertama Alamrhum NURE, selaku pembuka hutan pertama atas tanah selaku pihak yang diprioritaskan dalam hukum untuk mendapatkan hak milik atas tanah obyek sengketa ;

12. Bahwa berdasar pada dlil-dalil yang terurai iatas kiranya sangat beralasan dan pantas serta bersesuaian hukum jika Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yang mulia Cq. Majelis Hakim perkara menyatakan secara hukum bahwa " Perolehan haki tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah berasal dari perbuatan melawan hukum melanggar pasal 2 UU No. 51 PRP. Tahun 1960 in casu memakai (menguasai dan menduduki) tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, dank arena itu sangat pantas dan adil jika Tergugat I dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengjketa kepada pemilik asal yang sah semula, dalam hal ini kepada Penggugat;

13. Bahwa oleh karena tergugat I memperoleh hak atas tanah obyek sengjeta berasal dari perbuatan melawan hukum maka demi terciptanya kepastian perlindungan hak bgi seluruh masyarakat, dan untuk menghindari kehampaan( illusoirnya gugatan ) adalah sangat beralasan dan berdasar hukum jika terhadap tanah obyek sengketa diharuskan untuk diletakan sita Jaminan ( conservatoir beslag) selaku pengamanan atas hak-hak warga masyarakat yang dapat mencerminkan ketepatan oenerapan hukum bagi suatu Negara Hukum yang didambakan bagi seluruh warga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Negara Indonesia sebagai suatu Negara merdeka yang sesungguhnya agar ekstensi dan ajaran Negara hukum yang dikehendaki UUD tahun 1945 tidak hanya menjadi slogan tetapi benar-benar berwujud dan dinikmati oleh seluruh Warga Negara ;

14. Bahwa oleh karena secara faktual telah terang benderang tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa dari perbuatan yang melawan hukum vide pasal 2 No. 51 PRP tahun 1960 kiranya sangat beralasan dan berdasar hukum jika penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yang mulia Cq. Majelis Hakim perkara yang terhormat kiranya dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan " Putusan ini dapat dilaksanakan drngsn serta merta meskipun ada upaya hukum banding mapun kasasi " mengingat sendi dasar suatu Negara hukum adalah asas kepastian hukum in casu terkandung didalamnya kepastian perlindungan hak bagi masyarakat agar kenikmatan pemeilik atas suatu barang tidak terhalangi amar putusan yang adil dan bersesuai hukum berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengingat perolehan hak Tergugat I atas tanah obyek sengketa bersumber dari perbuatan melawan hukum maka diperintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IB Baubau untuk meletakkan Sita Jaminan ( conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa seluas 875 M2 ( delapan ratus tujuh puluh lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi yang terletak di Kel. Lauru Kec, Rumbia, setempat dikenal dengan jalan Jend. Ahmad Yani, Kasipute, Kab. Bombana dengan batas-batas sebagai berikut ;

- a. Sebelah Utara dengan kantor BKD Pemda Bombana (dahulu) dengan tanah Haba (Ayah Latief) ;
- b. Sebelah Timur dengan tanah kintal Akhmad Nampo (dahulu) dengan tanah kintal Zainuddin ;
- c. Sebelah Selatan dngan jalan Banteng (dahulu) jalan Reteno ;
- d. Sebelah Barat dengan jalan Ahmad Yani ;

## DALAM KEPUTUSAN AKHIR (Eindvonnis)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penggugat adalah hliwaris sah dari Almahum NURE yang meninggal dunia pada tahun 1964 selaku pemilik tanah asal yang diprioritaskan oleh undang-undang untuk memperoleh hak terkuat dan terpenuh atas tanah obyek sengketa ;
3. Menyatakan tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa berasal dari perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum tergugat I bersama tergugat II untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat selaku pemegang hak terkuat dan terpenuh ;
5. Menyatakan demi kepastian perlindungan hak secara nyata maka putusan ini dapat dilaksnakan dengan serta merta , meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi ;



6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala biaya acara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Para Tergugat telah datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya dengan jalan damai, dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk **La Nuhi, SH.MH**, Mediator bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, dengan Penetapan Nomor 22/Pen.Pdt/2012/PN.BB tanggal 27 Desember 2012, untuk menyelesaikan sengketanya melalui upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah menyampaikan Laporan Proses Mediasi, tanggal 18 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Proses mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan (perdamaian), dan demikian pula kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan telah menyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai (gagal) ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil (gagal), maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian membacakan gugatannya tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I memberi eksepsi/jawaban tertulisnya tertanggal 26 Pebruari 2013 sebagai berikut :

## Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

### I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak jelas apakah SITTI SAWIAH punya keturunan atau tidak sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur.
2. Gugatan Penggugat tidak lengkap subyeknya yaitu tidak memasukkan tempat tergugat I memperoleh hak sebagai tergugat.
3. Gugatan Penggugat tidak secara lengkap menyebutkan Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bombana Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia dan menyebutkan alamat di Kelurahan Lauru Kecamatan Rumbia padahal Kelurahan Lauru berada di Kecamatan Rumbia Tengah.
4. Penggugat telah keliru besar menggugat Bupati Bombana dengan menyebutkan alamatnya di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, karena dengan sebutan itu gugatan Penggugat menjadi kabur karena kalau menggugat Bupati dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Daerah Otonom atau lembaganya maka seharusnya alamat gugatan di alamatkan di Kantor Bupati Bombana di Kelurahan Lameroro. Dan juga penyebutan Kelurahan Lauru tidak



berada di Kecamatan Rumbia tetapi berada di Kecamatan Rumbia Tengah.

5. Gugatan Penggugat tidak jelas apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan pengosongan ataukah gugatan kepemilikan karena Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah tetapi tidak memiliki surat-surat sehingga ditambah-tambah menuduh tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (menuduh melakukan perbuatan Pidana padahal tidak pernah ada putusan pidana yang mendahuluinya).

6. Penggugat telah salah dengan memasukkan Bupati Bombana selaku tergugat II karena Departemen Agama Kabupaten Bombana tidak berada di bawah naungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana tetapi bersifat vertical.

Dengan demikian gugatan Penggugat telah kabur atau tidak jelas (*abscur Libelle*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu gugatan Penggugat layak ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA...**

1. Poin satu gugatan Penggugat tidak menjelaskan apakah SITTI SAWIAH meninggalkan keturunan atau tidak sehingga dapat ditafsirkan kalau Penggugat bukan satu-satunya ahli waris dari orang tuanya.



2. Poin dua gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat II karena Penggugat ataupun orang tua Penggugat tidak pernah memiliki tanah yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan ini. Terbukti Penggugat tidak mempunyai surat-surat kepemilikan. Lebih lanjut batas-batas obyek gugatan yang dicantumkan Penggugat keliru dan akan terbukti jika kelak dilakukan pemeriksaan setempat.

3. Poin ke-3 gugatan Penggugat ditolak dengan keras oleh Tergugat II karena kepala Distrik di Rumbia tidak pernah memberi tanah kepada orang tua Penggugat, yang boleh menerbitkan Alas Hak terhadap sebidang tanah adalah Petugas Agraria. Dalam hal ini baik Penggugat maupun orang tuanya tidak pernah mendapatkan status Hak Milik dari Agraria (Badan Pertanahan Nasional) dari sejak dulu hingga sekarang karena baik orang tua Penggugat sendiri tidak pernah mengajukan penerbitan Alas Hak ke Agraria karena memang bukan miliknya tanah obyek gugatan tersebut.

4. Poin ke-4 gugatan Penggugat membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat sendiri yaitu menurut Penggugat orang tuanya pernah mendirikan rumah panggung di atas tanah obyek sengketa, artinya hanya pernah menumpang di atas tanah tersebut karena yang dibuat hanya rumah panggung dan tidak ditinggali oleh orang



tua Penggugat apalagi oleh Penggugat sendiri tidak pernah menempati. Lebih lanjut kata Penggugat pernah ada rumah panggung tetapi ditempati oleh orang lain tetapi bukan oleh Penggugat sendiri karena memang bukan tanahnya.a

5. Poin ke-lima gugatan Penggugat salah karena Kantor Urusan Agama tidak diam-diam memasuki lokasi obyek gugatan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia barang resmi Pemerintah memasuki lokasi dan membangun kantornya tidak membisu tetapi berdasarkan ijin dari atasan dan peraturan yang ada. Seandainya Kantor Urusan Agama diam-diam memasuki lokasi tersebut pastilah masyarakat yang mau menikah atau yang mau berurusan dengan Kantor Urusan Agama akan takut datang ke lokasi tersebut. Dan tidak benar juga kalau dikatakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia tidak mendapatkan ijin karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia didirikan berdasarkan kemauan pemerintah demi untuk memberikan pelayanan kepada Umat Islam di Kecamatan Rumbia dalam urusan Pernikahan. Bagaimana bisa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia mau minta ijin kepada Penggugat mengingat Penggugat bukan pemilik tanah, Penggugat bukan atasan Kantor Urusan Agama, juga Penggugat tidak menguasai tanah dan penggugat tidak ada haknya sama sekali.





6. Dalil gugatan Penggugat pada nomor 6 laksana senjata makan tuan atau dengan kata dalil bunuh diri karena mendalilkan menurut Hukum Pidana kata Penggugat keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia saat ini diatas lokasi tersebut merupakan Perbuatan Hukum Pidana. Tergugat II menantang Penggugat untuk menunjukkan Putusan Hakim Pidana yang mengatakan keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia adalah Perbuatan Pidana, sebab jika tidak bisa menunjukkan Putusan Hakim Pidana yang didalilkan tersebut maka Penggugat dapat dikategorikan telah mengada-ada dan mencemarkan nama baik tergugat II.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah dalil bunuh diri karena Penggugat menuduh Tergugat II tidak melaksanakan fungsi konstitusionalnya. Justru Tergugat II mendukung keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia agar masyarakat muslim tidak kumpul kebo tetapi menikah menurut syariah Islam melalui Kantor Urusan Agama. Sangat berbahaya kalau Tergugat II tidak mendukung keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia tersebut dan mau menjustifikasi permintaan Penggugat terhadap tanah obyek gugatan padahal Penggugat tidak berhak sama sekali.
8. Bahwa gugatan nomor 8 Penggugat adalah dalil yang berulang-ulang dan menurut Tergugat II



dalil tersebut hanya sekedar mengada-ngada, oleh karena itu Tergugat II menolak dan meminta Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk mengabaikannya.

9. Dalil gugatan nomor 9 dari Penggugat tidak mengandung kebenaran sedikitpun karena Tergugat II tidak pernah dipanggil oleh penegak hukum dalam urusan tanah lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia tersebut oleh karena itu dalil gugatan Penggugat nomor 9 ini hanya sekedar mengada-ngada dan mencari alasan yang tidak masuk akal.

10. Dalil gugatan Penggugat nomor 10 membuktikan Penggugat tidak mempunyai dasar dan pijakan yang jelas dalam mengajukan gugatan tanah yang diajukan yang menjadi ranah Peradilan Umum seolah-olah bercerita tentang Negara Kesejahteraan Modern dan seolah-olah Penggugat sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu menurut Tergugat II gugatan Penggugat harus ditolak karena selain kabur dan tidak jelas dasar pijakannya memang menunjukkan hanya sekedar mengada-ngada.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 11 lagi-lagi dalil yang melemahkan Penggugat sendiri, karena Penggugat selalu mengatakan sebelum gugatan diajukan telah ada Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat II meminta kepada



Penggugat untuk menunjukkan di depan persidangan tentang adanya Putusan Pidana yang mengatakan keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia adalah melawan hukum. Jika Penggugat merasa tidak punya bukti berupa Putusan Hakim Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat II menyarankan kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya dan menarik kata-kata tuduhan adanya perbuatan melawan hukum tersebut karena jangan sampai Penggugat menggali lobang justru Penggugat sendiri yang mengisinya.

12. Bahwa dalil nomor 12 Penggugat tidak layak untuk dipertimbangkan karena tidak beralasan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia untuk mengembalikan tanah kepada Penggugat karena Penggugat bukan pemilik dan tidak ada kaitannya dengan Kantor Urusan Agama tersebut dan masyarakat Kecamatan Rumbia bisa keberatan dan marah jika tidak ada Kantor Urusan Agama untuk melayani yang mau berurusan.

13. Dalil gugatan nomor 13 dari Penggugat tidak beralasan dan harus diabaikan karena tidak ada alasan untuk melaksanakan sita jaminan terhadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia. Justru yang paling wajar adalah menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan menghukum untuk membayar biaya perkara.



14. Bahwa dalil gugatan nomor 14 Penggugat harus diabaikan karena tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi kalau putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta. Yang paling mungkin dan layak untuk dilakukan adalah menolak seluruh dalil gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sekaligus menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dari Tergugat II di atas, dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk :

**DALAM PROVISI**

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat.

**DALAM PUTUSAN AKHIR**

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi/jawaban Tergugat tersebut, kuasa hukum Penggugat memberi tanggapan dalam replik tertanggal 26 Maret 2013 sebagaimana terlampir dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan duplik masing-masing 2 April 2013 sebagaimana terlampir dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan kesaksian oleh Ratna Luther tertanggal 11 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan kesaksian oleh Muh. Thayeb Sarewo tertanggal 11 September 2012, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan kesaksian oleh Hamzah L. tertanggal 11 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan kesaksian oleh Muh. Arief manente, BE tertanggal 11 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan kesaksian oleh Hapsatu Aungadi tertanggal 11 September 2012, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan kesaksian oleh Muh. Kasim Diah tertanggal 11 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi tanpa asli surat dari Penggugat kepada Kepala KUA Kecamatan Rumbia tertanggal 3 Pebruari 2006, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan kesaksian oleh Hj. R. Emy Pimpie tertanggal 23 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
9. Fotokopi tanpa aslinya kuitansi tanda terima uang ole Abdul latif Haba tertanggal 29 maret 1993, selanjutnya diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan kesaksian oleh Hamzah L, tertanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P.10 ;
11. Asli Sketsa gambar lokasi obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda P.11 ;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. Kasim Diah (dibawah di sumpah);**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat engan Para Tergugat adalah persoalan tanah di Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana ;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas obyek sengketa sebelah utara berbatas dengan Kantor Kehutanan, dahulu dengan tanah milik Haba, timur berbatas dengan rumah Ahmad Nompas, selatan berbatas dengan jalan/lorong banteng dan barat berbatas dengan Jalan Ahmad Yani ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa karena rumah saksi berseberangan jalan Ahmad Yani dengan obyek sengketa dan saksi tinggal di tempat tersebut sampai Tahun 1972, sedangkan rumah orang tua saksi masih ada di tempat tersebut ;
- Bahwa antara tahun 1960 sampai tahun 1964, saksi sering bermain-main di atas tanah sengketa yang saat itu ditinggali Penggugat bersama orang tuanya yang bernama Nure ;
- Bahwa tahun 1964 Nure (orang tua Penggugat) meninggal dunia, namun istri dan anak-anaknya masih tinggal di atas obyek sengketa dan pada tahun 1967, Penggugat pergi ke Kendari untuk melanjutkan sekolah ;
- Bahwa setelah Tahun 1967, rumah di atas obyek sengketa ditempati oleh almarhum Ibrahim Aungadi, Kepala SMP Kasipute ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Ibrahim Aungadi tinggal di rumah di atas obyek sengketa atas izin penggugat dan juga karena ditempatkan oleh La Pimpi, Kepala Distrik saat itu karena memang saat itu belum ada rumah dinas ;
- Bahwa saat saksi kembali dari tugas tahun 1982, sudah ada bangunan KUA yang saat itu masih milik Kabupaten Buton (sebelum pemekaran), tetapi saksi tidak tahu bagaimana prosesnya ;
- Bahwa tanah obyek sengketa termasuk tanah milik orang tua saksi dahulu berasal dari pembagian pemerintah dimana pada tahun 1957 ada pemberontakan Kahar Muzakar, sehingga orang-orang dari desa Pangkuri dan Mataoleo dipindahkan (diungsikan) di Bombana dan ditempatkan di blok-blok sesuai asal desanya ;
- Bahwa masing-masing rumah tangga saat itu mendapat bagian tanah seluas 25 X 35 meter ;
- Bahwa yang menempatkan atau membagi blok-blok tersebut adalah Kepala Distrik Pimpi dan Nure saat itu ditunjuk sebagai Kepala Kampung, yang mendapat bagian di pinggir jalan ;
- Bahwa selain ada rumah panggungnya, saat itu Nure juga menanam sayur-sayuran ;
- Bahwa rumah-rumah di kawasan pengungsian saat itu belum ada surat-suratnya dan saat ini sebagian



kawasan tersebut sudah menjadi perkantoran dan juga perumahan masyarakat ;

- Bahwa rumah orang tua saksi sekarang ditempati orang lain, namun jika saksi memerlukan akan meminta tanah tersebut dan kalau yang menempati tidak mau serahkan, saksi akan menggugat melalui jalur hukum ;
- Bahwa batas tanah sengketa sebelah utara adalah kantor kehutanan, tetapi dahulu ditempati Haba yang saat itu menjabat menteri pertanian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ikrar wakaf atas obyek sengketa ;
- Bahwa sebelumnya sudah lama Penggugat mengadakan pendekatan untuk dilakukan penyelesaian atas obyek sengketa, namun tidak ditanggapi, sehingga akhirnya menempuh jalur hukum ;

**Saksi 2. Muh Arif (Di sumpah) ;**

- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah persoalan tanah di Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana ;
- Bahwa luas obyek sengketa adalah 25 x 35 meter dan setahu saksi, batas-batas obyek sengketa sebelah utara berbatasan dengan Kantor Kehutanan, dahulu dengan tanah milik Haba, timur berbatasan dengan rumah Ahmad Nompia, selatan berbatasan dengan jalan/



lorong banteng dan barat berbatas dengan Jalan Ahmad Yani ;

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa karena sejak tahun 1960 saksi sering bermain-main di atas obyek sengketa, dimana saksi lahir tahun 1953 di Kasipute dan besar di daerah tersebut, sekitar 300 meter dari tanah sengketa ;
- Bahwa antara tahun 1960 sampai tahun 1964, saksi sering bermain-main di atas tanah sengketa yang saat itu ditinggali Penggugat bersama orang tuanya yang bernama Nure ;
- Bahwa dari cerita orang tua saksi Tahun 1957 ada peristiwa pemberontakan Kahar Muzakar yang dimulai di Desa pangkuri, sehingga saat itu masyarakat desa diuangisikan di Kasipute dan ditempatkan di lokasi sekitar tanah sengketa ;
- Bahwa yang membagi-bagikan tanah saat itu adalah Kepala Distrik Pimpi dan Nure (orang tua Penggugat) mendapatkan bagian tanah di obyek sengketa tersebut serta diangkat menjadi Kepala Kampung ;
- Bahwa Nure mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Siti Salwiyah dan Rekson (Penggugat) ;
- Bahwa tahun 1964 Nure (orang tua Penggugat) meninggal dunia, namun istri dan anak-anaknya masih tinggal di atas obyek sengketa dan diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1965, Penggugat pergi ke Kendari untuk melanjutkan sekolah ;

- Bahwa kemudian rumah di atas obyek sengketa ditempati oleh almarhum Ibrahim Aungadi, Kepala SMP Kasipute ;
- Bahwa Ibrahim Aungadi tinggal di rumah di atas obyek sengketa atas izin penggugat dan juga karena ditempatkan oleh La Pimpi, Kepala Distrik saat itu karena memang saat itu belum ada rumah dinas ;
- Bahwa setahu saksi sampai tahun 1969, Ibrahim Aungadi masih tinggal diatas obyek sengketa, dimana pada tahun tersebut saksi berangkat ke Kendari Untuk sekolah ;
- Bahwa tahun 1972 saksi sempat pulang ke Kasipute dan melihat rumah di atas obyek sengketa sudah kosong ;
- Bahwa setahu saksi saat ini obyek sengketa dikuasai oleh KUA Kabupaten Bombana ;
- Bahwa saat saksi mendapat proyek di Bombana tahun 1993, saksi sudah melihat ada bangunan KUA diatas obyek sengketa, tetapi saksi tidak tahu bagaimana proses peralihan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Haba adalah orang tua dari Abdul latif haba yang dahulu tinggal di sebelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utara tanah sengketa yang saat ini digunakan sebagai Kantor Kehutanan ;

- Bahwa saat ini Abdul latif Haba tinggal di tempat lain dekat rumah jabatan Bupati, tidak jauh dari tanah sengketa ;
- Bahwa rumah-rumah di kawasan pengungsian saat itu belum ada surat-suratnya dan saat ini sebagian kawasan tersebut sudah menjadi perkantoran dan juga perumahan masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ikrar wakaf atas obyek sengketa ;
- Bahwa pada tahun 1990 Penggugat mengadakan pendekatan untuk dilakukan penyelesaian atas obyek sengketa, namun tidak ditanggapi, sehingga akhirnya menempuh jalur hukum ;

### **Saksi 3. Hamzah (Di sumpah);**

- Bahwa saksi masalah antara Penggugat engan Para Tergugat adalah persoalan tanah di Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa sebelah utara berbatas dengan Kantor Kehutanan, timur berbatas dengan rumah Ahmad Nomp, selatan berbatas dengan jalan/lorong banteng dan barat berbatas dengan Jalan Ahmad Yani ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa karena rumah saksi hanya berjarak sekitar 75 meter dari obyek sengketa, masih satu lokasi ;
- Bahwa saksi lahir di Pangkuri dan tahun 1957 keluarga saksi mengungsi ke kasipute karena peristiwa Kahar Muzakar ;
- Bahwa awalnya pengungsi ditampung di satu lokasi, kemudian Kpala Distrik perintahkan bangun rumah, sehingga orang-orang saat itu mendirikan rumah panggung, termasuk orang tua Penggugat yang diangkat menjadi Kepala Kampung ;
- Bahwa pada waktu itu tanah di tempat tersebut belum ada surat-suratnya ;
- Bahwa tahun 1964 Nure (orang tua Penggugat) meninggal dunia, namun istri dan anak-anaknya masih tinggal di atas obyek sengketa dan tahun 1965 saksi pergi ke Kendari untuk melanjutkan sekolah, namun kadang-kadang pulang ke kasipute ;
- Bahwa kemudian rumah di atas obyek sengketa ditempati oleh almarhum Ibrahim Aungadi, Kepala SMP Kasipute sedangkan kakak saksi yang telah menikah pindah di bagian belakang rumah tersebut ;
- Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai oleh KUA Kabupaten Bombana, tetapi saksi tidak tahu prosesnya dan tidak tahu kapan mulai ada bangunan KUA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua saksi kemudian kembali ke Pangkuri dan meninggal di Pangkuri, sedangkan rumah saksi sekarang ditempati orang lain
- Bahwa pada waktu itu tanah di tempat tersebut belum ada surat-suratnya dan tanah pembagian tersebut seingat saksi luasnya 25 x 35 meter ;

**Saksi 4. Sarif Rewo (Di sumpah);**

- Bahwa saksi saksi masalah antara Penggugat engan Para Tergugat adalah persoalan tanah di Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa sebelah utara berbatas dengan Kantor Kehutanan, timur berbatas dengan rumah Ahmad Nomp, selatan berbatas dengan jalan/lorong banteng dan barat berbatas dengan Jalan Ahmad Yani ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa karena rumah saksi lahir tahun 1962 di dekat obyek sengketa dan pada tahun 1979 pindah ke Kendari ;
- Bahwa orang tua saksi dahulu sama-sama pengungsi dari Pangkuri bersama orang tua Penggugat yang ditempatkan di lokasi tersebut dan saat itu menjadi Kepala Kampung ;
- Bahwa tahun 1964 Nure meninggal dan keluarga Nure tinggal di atas obyek sengketa sampai sekitar tahun 1972, kemudian setelah tahun 1972 obyek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ditempati oleh almarhun Ibrahim Aungadi,  
Kepala SMP Kasipute ;

- Bahwa setahu saksi antara tahun 1972 sampai dengan 1979 rumah tersebut kosong ;
- Bahwa tanah orang tua saksi sudah dijual tahun 1981 dengan harga Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk sekolah anak-anaknya ;
- Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai oleh KUA Kabupaten Bombana, tetapi saksi tidak tahu prosesnya, tetapi saksi pernah lihat ada kuitansi ganti rugi atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendegar lokasi di tempat tersebut akan dibuat perkantoran ;
- Bahwa saksi mengenal Abdul latif Haba, dimana orang tuanya dulu tinggal di dekat obyek sengketa, tetapi sekarang Abdul laif Haba sudah pindah ke tempat lain, tidak jauh dari obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan alat bukti berupa surat yang bermaterai cukup yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya surat ikrar wakaf tertanggal 30 maret 1993, selanjutnya diberi tanda T.I-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya akta ikrar wakaf No W.2/41/10/1993, selanjutnya diberi tanda T.I-2 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tentang wakaf tanah milik no 591/01 tertanggal 31 Maret 1993 ,selanjutnya diberi tanda T.I-3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan dari Abdul Latif Haba tanggal 4 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya surat kartu identitas barang tertanggal 11 April 2012, selanjutnya diberi tanda T.I-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya surat kartu identitas barang tertanggal 11 April 2012, selanjutnya diberi tanda T.I-6 ;
7. Fotokopi akta ikrar wakaf Nomor W2/41/10/1993 tanggal 4 April 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan dari Fakruddin Amin tanggal 4 April 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-8 ;
9. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan dari Drs, Komar Rusman tertanggal 4 April 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-9 ;
10. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan dari Anisa Sri Prihatin tertanggal 2 mei 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-10 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II, untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bermaterai cukup yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya surat ikrar wakaf tertanggal 30 maret 1993, selanjutnya diberi tanda T.II-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya akta ikrar wakaf No W.2/41/10/1993, selanjutnya diberi tanda T.II-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tentang wakaf tanah milik no 591/01 tertanggal 31 Maret 1993 ,selanjutnya diberi tanda T.II-3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan dari Abdul Latif Haba tanggal 4 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda T.II-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya surat kartu identitas barang tertanggal 11 April 2012, selanjutnya diberi tanda T.II-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya surat kartu identitas barang tertanggal 11 April 2012, selanjutnya diberi tanda T.II-6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. Komar Rusman (Di sumpah);**



- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan tergugat adalah tanah yang sekarang digunakan sebagai Kantor KUA Kabupaten Bombana ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kasipute, Bombana dengan batas utara Kantor Kehutanan, timur dengan rumah Ahmad Nompia, selatan dengan jalan/lorong dan barat dengan Jalan raya ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kantor KUA di Kasipute, yang ketiga setelah Patulungi dan Patruddin Nani ;
- Bahwa saat saksi menjabat Kepala Kantor KUA sudah ada 2 (dua) bangunan yang sesuai data satu dibangun masyarakat (swadaya) dan satunya lagi dibangun oleh pemerintah ;
- Bahwa saat saksi bertugas, sekitar tahun 1993 ada instruksi dari Menteri Agama agar bangunan milik departemen agama baik kantor maupun masjid agar dibuatkan ikrar wakaf ;
- Bahwa kemudian saksi menemui Kepala distrik I Pimpi untuk menanyakan status tanah tersebut, dan kemudian Kepala Distrik menyampaikan agar menghubungi Abdul Latif Haba ;
- Bahwa selain Kepala Distrik yaitu Pimpi, semua warga sekitar saat itu juga menyatakan tanah tersebut milik Abdul Latif Haba ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu Abdul Latif Haba, saksi menanyakan perihal tanah tersebut meminta dibuatkan ikrar wakaf dan Abdul Latif Haba bersedia membuat ikrar wakaf yang juga ditandatangani Kepala Kelurahan Kasipute dan Camat Kasipute saat itu ;
- Bahwa saat itu obyek sengketa belum ada surat-suratnya ;
- Bahwa saat itu obyek sengketa masih masuk wilayah Kabupaten Buton (sebelum pemekaran) dan luas obyek sengketa sekitar 40 x 20 meter ;
- Bahwa pada tahun 1994 saksi dipindah tugaskan di Kendari ;
- Bahwa saksi pernah memberikan ucapan terima kasih kepada Abdul Latif Haba dan memberikan uang sebanyak 3 (tiga) dengan total Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada kuitansinya saat itu ;
- Bahwa dikuitansi benar ada tulisan ganti rugi, tetapi sebenarnya sekedar terima kasih saja, karena Abdul Latif Haba tidak meminta, hanya inisiatif saksi sendiri sebagai Kepala KUA yang memberikan uang tersebut ;

**Saksi 2. Abdul Latif Haba (di sumpah);**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan tergugat adalah tanah yang sekarang digunakan sebagai Kantor KUA Kabupaten Bombana ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kasipute, Bombana dengan batas utara Kantor Kehutanan, timur dengan rumah Ahmad Nompia, selatan dengan jalan/lorong dan barat dengan Jalan raya ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi tinggal sekitar 100 meter dari obyek sengketa dan saksi yang membuat ikrar wakaf atas tanah tersebut ;
- Bahwa tahun 1970-an saat saksi masuk Sekolah Lanjutan Atas, tanah tersebut kosong, tidak ada bangunan ;
- Bahwa sebelumnya di atas obyek sengketa ada rumah panggung yang di tempati orang tua Penggugat yang bernama Nure sekitar tahun 1960-an ;
- Bahwa sekitar tahun 1972 saksi tinggalkan Kasipute untuk sekolah di Baubau, saat itu rumah diatas obyek sengketa sudah ditempati oleh Ibrahim Aungadi ;
- Bahwa saksi sesekali pulang ke Kasipute dan melihat obyek sengketa kosong, tidak ada rumahnya ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan orang tuanya bernama Haba dimana awalnya Haba saat itu mandor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanian dan mengerjakan/mengolah tanah sekitar 20 hektar di lokasi tersebut, termasuk obyek sengketa yang merupakan satu kesatuan;

- Bahwa pada tahun 1957 saat ada pemberontakan Kahar Muzakar orang-orang dari Desa diungsikan di Kasipute, dan salah satunya adalah keluarga Nure ;
- Bahwa orang tua saksi bukan pengungsi dan memang sudah tinggal di tempat tersebut sebelum tahun 1957 sebagai mandor/mantri pertanian ;
- Bahwa karena masih bersaudara ipar dengan Nure dimana ipar orang tua saksi menikah dengan keluarga Penggugat, maka orang tua saksi menyarankan agar Nure mendirikan rumah saja di obyek sengketa ;
- Bahwa saat itu rumah orang tua saksi ada di tengah, disebelah kirinya didirikan rumah Nure dan sebelah kanan didirikan rumah iparnya Nure ;
- Bahwa setelah Nure meninggal, istrinya kembali ke Desa sedangkan anaknya (Penggugat) sekolah di Kendari;
- Bahwa rumah tersebut kosong, sehingga kemudian di tempati oleh Ibrahim Aungadi ;
- Bahwa sekitar tahun 1973 keluarga saksi dipindahkan oleh pemerintah dan ditempatkan di





lakomea, karena tanah di lokasi tersebut akan dibuat perkantoran ;

- Bahwa keluarga saksi tidak keberatan, karena saat itu situasi sudah aman dan memang saat itu pengungsi hanya ditempatkan sementara karena ada pemberontakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibangun KUA, karena saat saksi pulang dari sekolah di Baubau sudah ada bangunan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1993 saksi ditemui Kepala Kantor KUA yang meminta dibuat ikrar wakaf atas obyek sengketa dan saksi bersedia memberikan karena memang dahulu orang tua saksi yang mengolah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi memang diberikan tanda terima kasih dengan uang sebanyak Rp 500.000,00 (yang diberikan tiga kali), saat itu ada kuitansinya ;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan wakaf tersebut, saksi juga tidak mendengar ada keberatan dari keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan di lokasi tanah obyek sengketa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Lauru,  
Kecamatan Rubia tengah, Kabupaten Bombana;

⇒ Bahwa batas-batas tanah dan ukuran tanah yang  
disengketakan :

Sebelah Utara berbatas dengan Kantor Kehutanan  
Kabupaten Bombana ;

Sebelah timur berbatas dengan rumah Ahmad Nempa ;

Sebelah selatan berbatas lorong atau jalan banteng  
dan tanah H. Djaenuddin ;

Sebelah Barat berbats dengan Jalan Ahmad Yani ;

⇒ Bahwa diatas obyek sengketa terdapat dua bangunan  
yang dikuasai atau ditempati oleh KUA Kecamatan  
Rubian tengah, yaitu bangunan yang dibuat tahun 1971  
dan tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para  
Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal  
18 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam  
putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita  
Acara Sidang dianggap termuat di sini dan menjadi bagian  
yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang  
bersengketa mohon Putusan Majelis Hakim.

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat terdapat gugatan provisi yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan jurusita Pengadilan negeri untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa yang saat ini dikuasai Tergugat I ;

Menimbang, bahwa putusan provisi suatu putusan yang mendahului putusan akhir untuk melakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan provisi dalam gugatan Penggugat, ternyata berisi permohonan sita jaminan dan tidak ada posita tentang adanya suatu kegiatan yang dilakukan Tergugat I yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar, sehingga perlu untuk dilakukan suatu tindakan tertentu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diajukan dan dilakukan sita jaminan serta tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap obyek sengketa yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka tuntutan provisi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

**Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya berisi Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat, sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai formalitas dan kelengkapan-kelengkapan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa inti dari Eksepsi Tergugat, adalah agar Majelis Hakim Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan tidak cermat karena penggugat menyatakan obyek sengketa berada di Kecamatan Rumbia, seharusnya berada di Kecamatan Rumbia tengah;
- Bahwa gugatan salah dan kurang pihak dimana Penggugat tidak menjadikan Abdul Latif Haba sebagai tergugat, karena sebenarnya Abdul Latif Haba adalah pihak yang mengalihkan obyek sengketa terhadap Tergugat I, juga ditariknya Bupati Bombana sebagai Tergugat, karena Kantor KUA adalah instansi vertikal, tidak berada di bawah Pemda Bombana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah menjawab dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa tentang alamat obyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, Penggugat mengacu pada stempel KUA yang masih menyebutkan alamat di Rumbia, sedangkan mengenai Bupati Bombana yang dijadikan Tergugat karena Bupati sebagai Kepala daerah otonomlah yang mempunyai kewenangan mengatur daerahnya, termasuk penempatan kantor-kantor pemerintahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam putusan MA Nomor 1149 K/Sip/1975 menyatakan surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas obyek sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima, namun penerapan mengenai hal ini haruslah hati-hati dan kasuistik, dimana hal tersebut juga harus mengacu atau didasarkan kepada pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, obyek sengketa saat ini memang terletak di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, abupaten Bombana (karena adanya pemekaran wilayah Kelurahan) namun **obyek sengketa sebagaimana dimaksud Penggugat adalah sama atau sesuai dengan tanah yang saat ini benar dikuasai atau dikerjakan Para Tergugat** dan saat ini selain Tergugat I tidak ada lagi pihak-pihak lain yang menguasai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa **dengan telah samanya atau sesuainya obyek sengketa sebagaimana dimaksud Penggugat dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat saat ini, maka obyek sengketa dalam perkara ini telah jelas dan nyata ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka karena obyek sengketa dalam perkara ini telah nyata dan jelas maka materi keberatan atau eksepsi Para Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi kedua para Tergugat akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prinsipnya dalam suatu sengketa perkara perdata, sekurang-kurangnya akan ada dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat), dan pihak yang digugat (Tergugat), dan orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang akan aktif bertindak sebagai pihak di muka persidangan/Pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, yang disebut sebagai pihak materiil, karena mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perkara ;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung No.1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 memiliki kaidah hukum "suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergutatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut" ;

Menimbang, bahwa pendirian yang sama dinyatakan dalam Putusan MA Nomor 1826K/Pdt/1984 yang menyatakan tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan perkara yang disengketakan, gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata selain Tergugat I, tidak ada orang/pihak lain yang menguasai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat dalam hal ini harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh materi eksepsi Para Tergugat telah ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat adalah:

- Bahwa pada tahun 1957 ketika ada pemberontakan Kahar Muzakar, masyarakat Desa Pangkuri diungsikan atau dipindahkan ke Kasipute, dimana salah satunya adalah Nure orang tua Penggugat) dan keluarganya, yang saat itu ditempatkan di atas obyek sengketa ;
- Bahwa almarhum Nure msaat itu membuat rumah panggung di atas obyek sengketa dan meninggal tahun 1964 dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) menempati rumah tersebut sampai dengan sebelum tahun 1970-an ;
- Bahwa kemudian rumah di atas obyek sengketa ditinggali oleh almarhum Ibrahim Aungadi yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menjabat kepala sekolah SMP Kalipute  
sampai tahun 1970-an

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca  
gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat  
tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang  
menjadi pokok sengketa dalam gugatan tersebut adalah :

1. Apakah obyek sengketa sudah menjadi tanah milik  
orang tua Penggugat (Nure) atau tanah milik  
negara yang dipinjamkan sementara kepada orang  
tua Penggugat ?
2. Apakah perbuatan Tergugat I menguasai dan  
mendirikan rumah di atas obyek sengketa adalah  
perbuatan yang melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan  
Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai  
ketentuan Pasal 283 R. Bg., Penggugat berkewajiban untuk  
membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, sebelum menjawab pokok permasalahan dalam  
perkara ini, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu  
bukti-bukti para pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya,  
Penggugat mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan  
mengajukan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Penggugat akan  
Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6  
dan bukti surat P.8 serta P.10 adalah surat pernyataan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesaksian yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti dalam perkara perdata diantaranya adalah alat bukti surat dan saksi dimana untuk alat bukti surat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu, akta otentik, akta dibawah tangan dan akta pengakuan sepihak (yahya Harahap, Hukum acara perdata Halaman : 545) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan bukti surat P.8 serta P.10 jelas bukan merupakan akta otentik dan apabila dikatakan akta di bawah tangan, maka dalam hal ini tidak dapat dibuktikan kebenaran isi surat tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan kebenaran tanda tangan pembuat surat pernyataan kesaksian karena pihak-pihak tersebut tidak dihadirkan sebagai saksi, sehingga walaupun berbentuk surat, tetapi alat bukti P.1 sampai dengan P.6 dan bukti surat P.8 serta P.10 tidak termasuk dalam bukti surat yang dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai judul dalam alat bukti tersebut yaitu "pernyataan kesaksian" maka pada hakekatnya alat bukti tersebut adalah keterangan saksi yang diberikan di luar sidang, yang apabila keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah, maka disebut affidavit, dimana dalam perkara inipun keterangan tersebut tidak diberikan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No 38K/Sip/1954 suatu keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang, tidak layak dianggap berkualitas atau bernilai seperti keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.6 dan bukti surat P.8 serta P.10 dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa diantara pihak yang membuat surat kesaksian tersebut memang ada yang diajukan di persidangan sebagai saksi, sehingga Majelis akan mempertimbangkan keterangan para pihak tersebut sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat P.7 yang diajukan di persidangan tanpa dapat ditunjukkan asli surat tersebut dan hanya berisi pernyataan atau keterangan Penggugat, sehingga syarat formal bukti surat tersebut tidak terpenuhi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 adalah kuitansi ganti rugi yang juga tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun karena ada pengakuan dari saksi Tergugat, yaitu saksi Abdul Latif Haba yang membenarkan isi kuitansi tersebut maka, bukti surat P.9 dengan dihubungkan dengan pengakuan saksi Abdul Latif Haba, maka dapat menerangkan atau membuktikan bahwa benar Abdul latif Haba pada tahun 1993 menerima uang dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia ;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah sket gambar foto udara pada hakikatnya adalah menunjukkan lokasi obyek sengketa yang ternyata telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada satupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membuktikan asal-usul obyek sengketa apakah obyek sengketa sudah menjadi tanah milik orang tua Penggugat (Nure) atau tanah negara yang dipergunakan sementara oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, ternyata memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa pada tahun 1957 Nure (orang tua Penggugat) membuat rumah panggung di atas obyek sengketa setelah dipindahkan dari Desa Pangkuri karena adanya pemberontakan Kahar Muzakar ;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat juga memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa setelah almarhum Nure meninggal tahun 1964, rumah di atas obyek sengketa ditempati istri dan anak-anaknya sampai sekitar tahun 1967, dimana kemudian Penggugat dan kakaknya pindah ke Kendari. Bahwa obyek sengketa juga pernah ditempati Ibrahim Aungadi yang saat itu menjadi Kepala SMP Kasipute sampai tahun 1970 dan antara tahun 1970-1971 rumah tersebut kosong dan akhirnya rusak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat memang dapat membuktikan bahwa antara tahun 1957 sampai dengan sebelum tahun 1970 (sekitar 10 tahun) keluarga Penggugat menempati obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-6 adalah sama dengan alat bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-6 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 dan T.I-2 adalah akta otentik berupa ikrar dan akta wakaf yang membuktikan bahwa obyek sengketa diperoleh atau dikuasai oleh Tergugat I setelah ada ikrar wakaf dan akta wakaf dari Abdul Latif Haba, namun masih harus dibuktikan apakah Abdul latif Haba memang berhak mewakafkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa T.I-3/T.II-3, T.I-4/T.II-4, T.I-7, T.I-8, T.I-9 serta T.I-10 adalah surat keterangan atau pernyataan dari seseorang yang pada hakekatnya alat bukti tersebut adalah keterangan saksi yang diberikan di luar sidang, yang apabila keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah, maka disebut affidavit, dimana dalam perkara inipun keterangan tersebut tidak diberikan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, suatu keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang, tidak layak dianggap berkualitas atau bernilai seperti keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan, sehingga dengan demikian alat bukti T.I-3/T.II-3, T.I-4/T.II-4, T.I-7, T.I-8, T.I-9 serta T.I-10 dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-5/T.II-5 serta T.I-6/T.II-6 adalah kartu identitas barang yang



menyatakan bahwa obyek sengketa adalah aset negara (Kementrian Agama);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Tergugat pada pokoknya bersesuaian menerangkan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I atas dasar wakaf yang diberikan oleh saksi Abdul Latif Haba pada tahun 1993, dimana sebelumnya saksi Komar Rusman (mantan Kepala KUA Kecamatan Rumbia), telah mencari informasi untuk dapat membuat akta wakaf dan menemui Kepala distrik I Pimpi untuk menanyakan status tanah tersebut, dimana kemudian Kepala Distrik menyampaikan agar menghubungi Abdul Latif Haba, sehingga saksi mencari Abdul latif Haba yang menurut masyarakat sekitar adalah pemilik tanah sengketa, sehingga akhirnya dibuatlah ikrar dan akta wakaf ;

Mwenimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat dapat membuktikan adanya itikad baik dalam usahanya memperoleh akta wakaf atas obyek sengketa mencari dan menemui Kepala Distrik Pimpi yang pada tahun 1957 telah mengatur peruntukan tanah di lokasi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan bukti-buktinyang diajukan para pihak maka telah didapatkan fakta bahwa obyek sengketa awalnay ditempati Keluarga Nure (orang tua Penggugat) sejak tahun 1957 sampai dengan sekitar tahun 1967 dimana keberadaan Nure saat itu diatas obyek sengketa adalah ditempatkan oleh Kepala Distrik (Pimpi) sebagai salah satu masyarakat yang dipindahkan dari Desa Pangkuri karena ada pemberontakan Kahar Muzakar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian obyek sengketa ditinggalkan oleh Keluarga Penggugat dan sempat di tempati oleh Keluarga Ibrahim Aungadi saat bertugas sebagai kepala SMP Kasipute ;

Menimbang, bahwa tahun 1970 obyek sengketa kosong karena Ibrahim ungadi pindah tugas ke Kendari dan Pada tahun 1971 atas inisiatif Camat Ali Hasan, kantor KUA kecamatan Rumbia didirikan di atas obyek sengketa sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah perbuatan Para Tergugat mengolah dan membangun rumah di atas obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya pernah menempati obyek sengeta antara tahun 1957 sampai dengan sekitar tahun 1967, namun kemudian meninggalkan obyek sengketa, dimana istri almarhum Nure kembali ke Desa Pangkuri dan penggugat maupun kakaknya pindah ke Kendari dan tidak pernah lagi kembali ke obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga dapat membuktikan bahwa berdirinya Kantor KUA di atas obyek sengketa adalah atas inisiatif pemerintah daerah saat itu (camat) dimana obyek sengketa sat itu dalam keadaan kosong karena ditinggalkan keluarga Penggugat, sehingga kemudian tahun 1993 dibuatlah ikrar wakaf oleh Abdul laif haba atas petunjuk mantan Kepala distrik (Pimpi), karena sebelum sebelumnya Haba (orang tua Abdul Latif Haba) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah obyek sengketa sebagai mandor tani sebelum kedatangan para pengungsi (almarhum Nure) ;

Menimbang, bahwa keberadaan Kantor KUA dari Tahun 1971 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan selama itu pula tidak ada usaha dari Penggugat maupun keluarganya untuk menggugat obyek sengketa, walaupun menurut saksi kasim diah maupu saksi Arif, pernah ada usaha menanyakan obyek sengketa tersebut oleh penggugat melalui surat pada tahun 2006 (setelah lebih dari 30 tahun penguasaan oleh Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum kebendaan dikenal adanya pelepasan hak (Rechverwerking) dan hal ini dikuatkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain:

- Putusan PT Surabaya 24 Nopember 1952 "dengan 24 Tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan dianggap telah melepaskan haknya;
- Yurisprudensi MA tanggal 24 September 1958, Nomor 329K/Sip/1973 dengan kaidah hukum "orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, setelah keluarga Penggugat meninggalkan obyek sengketa tahun 1967 (atau sebelum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970) tidak ada usaha-usaha yang dilakukan keluarga penggugat terhadap obyek sengketa, sampai tahun 2006 ketika Penggugat mulai bersurat dan menanyakan hal tersebut (lebih dari 30 tahun) dan baru pada tahun 2013 penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan lamanya waktu berjalan (sejak tahun 1967 atau sebelum 1970) Penggugat telah membiarkan obyek sengketa dikuasai orang atau pihak lain, maka mereka telah dianggap melepaskan haknya atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan RvJ 13 januari 1939 dan Putusan RvJ jakarta 12 januari 1940 menyatakan menduduki tanah tanpa gangguan dalam waktu lama (20 tahun) adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 1963 KUHPdata menyatakan siapa dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tidak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I sejak tahun 1971 telah menguasai obyek sengketa tanpa ada gangguan atau teguran, maka berdasarkan yurisprudensi maupun Pasal 1963 KUHPdata tersebut penguasaan obyek sengketa sampai dengan saat ini oleh Tergugat I bukanlah perbuatan yang melawan hukum;





Menimbang, bahwa dengan demikian pokok perkara kedua telah terjawab dimana penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I bukanlah suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga untuk menyatakan tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa berasal dari perbuatan melawan hukum haruslah ditolak karena sebagaimana dipertimbangkan di atas tentang pokok permasalahan kedua, bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I bukanlah suatu perbuatan melawan hukum:

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dan kelima untuk menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat serta untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta harus pula dinyatakan ditolak karena petitum ini disandarkan kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang telah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) untuk Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Nure selaku pemilik asal tanah akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat memang dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Nure, namun gugatan pokok dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan telah dinyatakan ditolak, sehingga hal tersebut tidak lagi berkaitan dengan perkara ini dan harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh Tuntutan (Petitum) Penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim maka perlu dinyatakan pula gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pada prinsipnya Para Penggugat adalah pihak yang telah menimbulkan gugatan a quo dan telah nyata gugatannya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim dan Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat dalam petitum ke-6 (enam) haruslah ditolak ;

Mengingat Pasal 142, Pasal 283, dan Pasal 285 R.Bg, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman), serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

### **Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 11.421.000,00 (sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 24 Juli 2013, oleh kami, **ARY WAHYU IRAWAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIO DESTRADO, S.H.** dan **ZULFIKAR SIREGAR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 30 Juli 2013** oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **MUSWANDAR, S.H.M.H.** dan **ZULFIKAR SIREGAR, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **L.M. SURYADI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**TTD**

**TTD**

**RIO DESTRADO, S.H.**

**ARY WAHYU IRAWAN, S.H.**

**TTD**

**ZULFIKAR SIREGAR, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**L.M. SURYADI**

**Perincian Biaya Perkara :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• PNBP	: Rp.	30.000,00
• Panggilan	: Rp.	6.360.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp.	5.000.000,00
• Pemberkasan	: Rp.	20.000,00
• Materai	: Rp.	6.000,00
• Redaksi putusan	: Rp.	<u>5.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	11.341.000,00

(sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)